

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

A. Wawancara dengan Komandan Lanal Cilacap

Hari/Tanggal : Rabu/11 Februari 2026

Tempat : Markas Lanal Cilacap

Narasumber : Komandan Lanal Cilacap

1. Bagaimana kewenangan TNI AL dalam penegakan hukum kejahatan perikanan di wilayah perairan Cilacap dikaitkan dengan Pasal 73 Ayat (1) UU No 45 Tahun 2009?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, TNI Angkatan Laut memiliki kewenangan sebagai penyidik dalam tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut bersifat langsung sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang, sehingga TNI AL memiliki legitimasi hukum untuk melakukan tindakan penegakan hukum di laut.

Di wilayah perairan Cilacap, kewenangan tersebut dilaksanakan melalui patroli keamanan laut, pemeriksaan kapal, serta tindakan hukum apabila ditemukan dugaan pelanggaran perikanan.

2. Bagaimana pelaksanaan kewenangan tersebut dalam praktik operasional di wilayah Cilacap?

Jawaban:

Pelaksanaan kewenangan dilakukan melalui patroli rutin keamanan laut yang dilaksanakan unsur KAL maupun tim Sea Rider. Dalam pelaksanaan patroli, dilakukan pemeriksaan dokumen perizinan kapal, alat tangkap, hasil tangkapan, serta kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila ditemukan pelanggaran, dilakukan tindakan penghentian, pemeriksaan lebih lanjut, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk proses lanjutan sesuai ketentuan hukum.

3. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan tersebut?

Jawaban:

Kendala yang dihadapi antara lain luasnya wilayah perairan selatan Jawa yang menjadi tanggung jawab pengawasan, keterbatasan sarana prasarana patroli, serta potensi tumpang tindih kewenangan dengan instansi lain yang juga memiliki kewenangan penyidikan di bidang perikanan. Selain itu, terdapat dinamika di lapangan seperti praktik penangkapan dan distribusi Benih Bening Lobster (BBL) yang dilakukan melalui jaringan tertentu, sehingga memerlukan pengawasan yang lebih intensif.

4. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

Jawaban:

Upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait seperti PSDKP dan Polairud, melaksanakan operasi gabungan, serta mengoptimalkan fungsi Pos TNI AL (Posal) sebagai deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan.

Selain itu, dilakukan pembinaan potensi maritim kepada masyarakat pesisir guna meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi dalam menjaga keamanan laut.

B. Wawancara dengan Perwira Staf Operasi (Pasops) Lanal Cilacap

Hari/Tanggal : Rabu/11 Februari 2026

Tempat : Markas Lanal Cilacap

Narasumber : Perwira Staf Operasi (Pasops) Lanal Cilacap

1. Bagaimana kegiatan operasional Staf Operasi dalam pengawasan kejahatan perikanan di wilayah perairan Cilacap?

Jawaban:

Staf Operasi merencanakan dan mengendalikan patroli keamanan laut sesuai dengan jadwal dan sektor yang telah ditentukan. Pengawasan dilakukan melalui patroli laut, pemantauan wilayah rawan, serta laporan dari Posal dan masyarakat pesisir. Fokus pengawasan meliputi kelengkapan dokumen perizinan kapal perikanan, jenis dan legalitas alat tangkap, serta potensi pelanggaran seperti pengangkutan Benih Bening Lobster (BBL) tanpa dokumen yang sah.

2. Bagaimana prosedur penindakan apabila ditemukan dugaan tindak pidana perikanan?

Jawaban:

Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, dilakukan penghentian dan pemeriksaan kapal (Visit, Board, Search and Seizure). Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen dan muatan. Apabila terdapat indikasi tindak pidana, dilakukan pengamanan kapal dan awak kapal, serta penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) awal sebagai dasar administrasi proses hukum sebelum dilimpahkan atau dikoordinasikan dengan instansi penyidik terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Apakah terdapat kasus penindakan signifikan di wilayah Cilacap?

Jawaban:

Pada tahun 2024, Tim SFQR Lanal Cilacap bersama instansi terkait berhasil menggagalkan upaya pengiriman sekitar 16.000 ekor Benih Bening Lobster (BBL) yang tidak dilengkapi dokumen sah. Kasus tersebut diproses sesuai mekanisme hukum melalui koordinasi lintas instansi.

4. Apa kendala operasional yang dihadapi dalam pengawasan dan penindakan?

Jawaban:

Kendala operasional meliputi luasnya wilayah pengawasan di perairan selatan, keterbatasan jumlah unsur patroli dibandingkan area tanggung jawab, serta modus operandi pelaku yang semakin berkembang. Selain itu, terdapat dinamika di lapangan terkait kelompok nelayan yang tergabung dalam KUB (Kelompok Usaha Bersama), di mana secara administratif harus memiliki rekomendasi dan kuota yang sah. Dalam praktiknya, terdapat kondisi di mana kegiatan tetap berlangsung meskipun dokumen atau kuota telah habis.

5. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum?

Jawaban:

Upaya yang dilakukan antara lain peningkatan intensitas patroli di wilayah rawan, pelaksanaan operasi gabungan dengan instansi terkait, serta optimalisasi peran Posal sebagai sumber informasi awal. Selain itu, dilakukan komunikasi dan pembinaan kepada masyarakat pesisir guna meningkatkan kesadaran hukum serta mencegah keterlibatan dalam kegiatan yang melanggar ketentuan perikanan.